



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 46 TAHUN 2017
TENTANG URAIAN TUGAS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No.13/Per/M.KUKM/X/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1543);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 Tahun 2016 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1719);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
12. Peraturan Bupati Tanah laut Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 38);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG URAIAN TUGAS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TANAH LAUT.**

Pasal I

1. **Ketentuan Bab II Uraian Tugas Bagian Keempat Bidang Perdagangan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :**

Bagian Keempat Bidang Perdagangan

Pasal 9

Uraian tugas Bidang Perdagangan sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang Perdagangan;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang Perdagangan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan memverifikasi

- pemberian rekomendasi penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengawasan distribusi, dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
 - g. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten;
 - h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten;
 - i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten;
 - j. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
 - k. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
 - l. menyusun program dan melaksanakan koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten (KP3 Kabupaten), produsen, distributor, dan pengecer di tingkat daerah kabupaten;
 - m. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan menyelenggarakan dan berpartisipasi dalam pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah kabupaten;
 - n. menyelenggarakan dan berpartisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas daerah kabupaten);
 - o. menyusun program, mengoordinasikan, membina,

pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor;

- p. melaksanakan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrolagian diseluruh daerah kabupaten sesuai wilayah kerjanya;
- q. fasilitasi pembentukan Pasar Tertib Ukur dan/atau Daerah Tertib Ukur;
- r. menyusun dan memelihara sistem mutu metrologi legal;
- s. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia dan pelaku usaha di bidang pengendalian mutu;
- t. melaksanakan pemetaan potensi dan monitoring mutu potensi komoditi daerah;
- u. melaksanakan kajian hambatan ekspor terkait mutu;
- v. melaksanakan registrasi pelaku usaha komoditi ekspor; dan
- w. sosialisasi kebijakan pengawasan mutu produk;
- x. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perdagangan; dan
- y. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2. Ketentuan Bab II Uraian Tugas Bagian Keempat Bidang Perdagangan Paragraf I Seksi Perlindungan Konsumen dan Pasal 10 diubah, sehingga Paragraf I dan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1

Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Kemetrolagian

Pasal 10

Uraian tugas Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Kemetrolagian sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Kemetrolagian;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pelaksanaan dan pengawasan kemetrolagian;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pelaksanaan dan pengawasan kemetrolagian dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pelaksanaan dan pengawasan

- e. melaksanakan penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal;
- f. melaksanakan kegiatan pelayanan tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
- g. melaksanakan pelaporan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang ke pemerintah pusat;
- h. menyediakan bahan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrologian di seluruh daerah kabupaten sesuai wilayah kerjanya;
- i. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasi sumber daya manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrologian;
- j. fasilitasi pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrologian;
- k. menyusun laporan kegiatan pengawasan ke pemerintah pusat;
- l. melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengawasan dan penegakan hukum dengan Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan/atau pihak ketiga;
- m. melaksanakan sosialisasi, publikasi dan informasi terkait kegiatan pengawasan;
- n. menyiapkan bahan dalam rangka pembentukan Pasar Tertib Ukur dan/atau Daerah Tertib Ukur;
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kemetrologian; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

3. Ketentuan Bab II Uraian Tugas Bagian Keempat Bidang Perdagangan Paragraf 2 Seksi Perdagangan dan Distribusi dan Pasal 11 diubah, sehingga Paragraf 2 dan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

**Seksi Distribusi dan Pengembangan
Usaha Perdagangan**

Uraian tugas Seksi Distribusi dan Pengembangan Usaha Perdagangan sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Distribusi dan Pengembangan Usaha Perdagangan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan distribusi dan pengembangan usaha perdagangan;
- c. menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang distribusi dan pengembangan usaha perdagangan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data distribusi dan pengembangan usaha perdagangan;
- e. memberikan rekomendasi penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;
- f. memeriksa fasilitas penyimpanan bahan berbahaya pengawasan distribusi, dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten;
- g. melaksanakan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
- h. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten;
- i. melaksanakan pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten;
- j. koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten;
- k. melaksanakan pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten;
- l. menyelenggarakan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
- m. melaksanakan pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- n. koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten (KP3 Kabupaten), produsen, distributor, dan pengecer di tingkat daerah kabupaten;

- o. melaksanakan identifikasi dan usulan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi;
- p. pelaksanaan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi perdagangan sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing kabupaten;
- q. pembinaan kepada para pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya;
- r. menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat;
- s. menyiapkan bahan Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri, penerima waralaba lanjutan dan waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri;
- t. melaksanakan pembentukan tim terpadu minuman beralkohol Golongan B dan Golongan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat dalam rangka pelaksanaan pengendalian, pengawasan, perizinan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol dan peredaran minuman beralkohol;
- u. melaksanakan pembentukan tim pemeriksaan dan pengawasan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- v. melaksanakan pembinaan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang;
- w. melaksanakan identifikasi, pengembangan, dan promosi produk lokal/unggulan daerah, pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan;
- x. melaksanakan peningkatan kemitraan usaha dan akses pasar produk dalam negeri;
- y. menyusun rencana penyelenggaraan pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- z. penjaringan peserta dan seleksi produk yang akan dipromosikan dalam pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- aa. menyusun rencana partisipasi dalam pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- ab. menyelenggarakan kampanye, promosi lain, media cetak dan elektronik publikasi pencitraan produk

- ac. penjaringan peserta dan seleksi produk yang akan dilakukan pencitraan;
- ad. melaksanakan pengembangan kompetensi pelaku usaha ekspor;
- ae. melaksanakan pemetaan potensi dan monitoring komoditi daerah;
- af. melaksanakan kajian hambatan ekspor terkait mutu;
- ag. melaksanakan registrasi pelaku usaha komoditi ekspor;
- ah. sosialisasi kebijakan pengawasan mutu produk;
- ai. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Distribusi dan Pengembangan Usaha Perdagangan; dan
- aj. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 1 Oktober 2018

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 1 Oktober 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN